



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 158 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 158**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 158 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019-2024**

**B A B I  
P E N D A H U L U A N**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya data dan informasi perkembangan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disertai pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dokumen ini merupakan pedoman seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut dalam lingkup wilayah kerjanya yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan satu pola tindak. Renstra Perubahan ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya terkait dengan Tugas Pokok dan

Fungsi telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan suatu upaya antisipasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang baik yang berorientasi pada kondisi individual, keluarga, masyarakat maupun negara. Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, maka konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana akan senantiasa diwarnai dengan nuansa problematika dan dinamika kependudukan yang dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pola kebijakan Keluarga Berencana yang paling mendasar adalah pengendalian jumlah penduduk. Peranan keluarga dalam ber-KB selama ini telah menjadikan mereka “Pahlawan Kependudukan” karena partisipasinya tersebut telah mampu menggeser struktur penduduk dari proporsi jumlah penduduk usia muda yang lebih besar menjadi lebih proporsional. Hasil pendataan keluarga tahun 2018 menunjukkan angka jumlah penduduk sebesar 2.606.400 jiwa, jumlah keluarga sebanyak 805.593 keluarga, jika di hitung rasio berarti 1 keluarga terdapat 3,2 Jiwa. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penurunan angka TFR (Total Fertility Rate) dari angka 2,79 tahun 2000 menjadi 2,56 tahun 2010 dan tahun 2018 menjadi 2,54.

Jumlah Kelahiran dan Pertumbuhan penduduk masih tinggi sebanyak 54.697 bayi serta TFR berada diangka 2,77 (SUSENAS 2019) sedang Target TFR Dinas PPKBPPPA tahun 2020 sebesar 2,50. Kualitas Kesertaan ber-KB terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah 19,23 % dari Target renstra Dinas PPKBPPPA tahun 2020 sebesar 20,00 %. Tingkat partisipasi pria dalam kesertaan ber-KB MOP dan Kondom sebesar 1,46% (Hasil dari data statistik rutin 2020), ini menandakan masih rendah dari total peserta KB pengguna metode kontrasepsi modern. Jumlah Drop Out (DO) kesertaan ber-KB masih tinggi sebesar 14.85% (DO administrasi Hasil dari



data Statistika Rutin Desember 2020). Tingkat Kemandirian ber-KB untuk peserta KB aktif jalur pelayanan pemerintah masih mendominasi sebesar 57.35% dibanding jalur pelayanan swasta sebesar 42.65%, tingkat kemandirian ber-KBnya masih rendah (Hasil dari data statistik rutin 2020). Jumlah Unmeetneed Kabupaten Garut sebesar 14.40% (Hasil SUPAS 2015). Jumlah Unmeetneed Kabupaten Garut sebesar 13.45% (Hasil Statistik Rutin Bulanan). Rata-rata kawin pertama wanita usia 19.00 tahun (Berdasar SUSENAS 2019) ini sudah tinggi dibanding dengan Target Renstra Dinas PPKBPPPA tahun 2020 yaitu pada usia 18.97 tahun.

Terkait dengan penyiapan generasi penerus yang mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, maka penting untuk mengetahui kondisi kualitas anak untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Perencanaan keluarga berencana selayaknya tidak hanya semata ditujukan untuk mengatasi jumlah anak dan mengendalikan kelahiran, tetapi lebih penting lagi yaitu merencanakan pembinaan keluarga melalui bina ketahanan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang memiliki ketahanan dari berbagai macam masalah kehidupan sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Selain dari pada itu penting pula diperhatikan, bahwa pembangunan kualitas penduduk harus lebih memperhitungkan aspek hak-hak azasi manusia serta menampung keperluan dan aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, disabilitas baik perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan dan keadilan Gender merupakan suatu keniscayaan dapat dikatakan sebagai inti dari kebijakan dan pengembangan program-program kependudukan dimana perempuan dan laki-laki harus diupayakan mempunyai fungsi dan peran secara berimbang. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bahwa pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status kehidupan. Dengan kata lain bahwa pembangunan harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 yaitu Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk, Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, maka dipandang perlu disusun Rencana Strategis Perubahan sebagai pedoman dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

Dalam perjalanannya, setelah Renstra Dinas PPKBPPPA ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan Renstra perubahan diambil oleh Dinas PPKBPPPA disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (5), yang menyatakan bahwa Renstra dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Renstra perubahan Dinas PPKBPPPA Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundangundangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD;
- b. Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Adapun ruang lingkup perubahan pada Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2018-2023.
- b. Penyesuaian klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- c. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indikator, pagu indikatif dan target kinerja).

Dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa,

kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Dokumen Renstra Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Dinas PPKBPPPA dan menjadi dasar bagi Dinas PPKBPPPA dalam proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Renstra Perubahan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, acuan, dan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

22. Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024.
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesesuaian antara visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dengan Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun kedepan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundangundangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD;
- b. Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

### 1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di kabupaten Garut selama lima tahun kedepan dengan mengacu pada pendekatan *money follow program* yaitu pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil dan pendekatan secara terintegratif dengan berorientasi pada ketersediaan sumber-sumber, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Yang implementasinya memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemampuan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya organisasi yang dimiliki serta memperhatikan tantangan perkembangan jaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yang ada, sehingga dapat memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan

(*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*);

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas selama 5 tahun kedepan dalam pencapaian target kinerja;
3. Menjamin terhadap kesinambungan dan keselarasan Program, sasaran, target, indikator antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh SKPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra perubahan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

##### Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

## Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini adalah kebijakan daerah di bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah kabupaten/ kota bertanggung jawab dalam:

- a. Menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/ kota; dan
- b. Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan aspirasi, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dalam pelaksanaan tugas diatas bahwa pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:

- a. Jumlah, struktur dan komposisi penduduk
- b. Pertumbuhan penduduk dan;
- c. Persebaran penduduk.

Bahwa pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:

- a. Pengendalian kelahiran
- b. Penurunan angka kematian; dan
- c. Pengarahan mobilitas penduduk.

Dalam melaksanakan tugas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak.

### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

2. Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas; dan
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian, 5 (lima) bidang, dengan 15 (lima belas) kasie, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian yaitu;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu;
  - a. Seksi Penyusunan Program;
  - b. Seksi Data dan Informasi; dan
  - c. Seksi Pengendalian Program.
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu;
  - a. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB;
  - b. Seksi Advokasi, KIE dan Penguatan Lini Lapangan; dan



- c. Seksi Pembinaan Intitusi Masyarakat.
5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu;
  - a. Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera;
  - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
  - c. Seksi Peningkatan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu;
  - a. Seksi Kesetaraan Gender;
  - b. Seksi Kelembagaan Perempuan; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan.
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu;
  - a. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
  - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
  - c. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT DPPKBPPPA), yang dibantu oleh para subag tatausaha
9. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Garut**



**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1. Aparatur (Sumber Daya Manusia)**

Jumlah pegawai sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 161 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2020**

No	Jabatan Struktual/ Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II/b	1	-	1
3	Eselon III/a	1	-	1
4	Eselon III/b	4	1	5
5	Eselon IV/a	12	9	21
6	Eselon IV/b	0	1	1
7	Fungsional PLKB (Pegawai Pusat)	57	57	114
8	Pelaksana	8	10	18
	<b>Jumlah</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>161</b>

*Sumber : Data Kepegawaian DPPKBPPPA Tahun 2020*

Komposisi Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada jabatan dan Gender pada Dinas PPKBPPPA terdapat laki-laki 83 orang (51,55%) dan perempuan 78 orang (48,45%). Sedangkan tenaga fungsional PKB/PLKB laki-laki sebanyak 57 Orang (50%) dan Perempuan 57 Orang (50%).

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	1	-	-	1
3	SLTA	-	3	7	-	10
4	D1/D3	-	-	-	-	-
5	S1	-	-	13	1	14
6	S2	-	-	2	19	21
7	S3	-	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>47</b>

*Sumber : Data Kepegawaian DPPKBPPPA Tahun 2020*

Dari Gambar diatas dapat dilihat komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan II sebanyak 4 orang (8,51%), Golongan III sebanyak 22 orang (46,81%) dan Golongan IV sebanyak 21 (44,68%). Sedangkan PNS terbanyak dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 21 Orang (44,68%), kemudian tingkat Pendidikan S1 sebanyak 14 Orang (29,79).

Selain jumlah PNS tersebut diatas terdapat pula Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 26 orang serta Tenaga Penggerak Desa sebanyak 169 orang.

**2.2.2. Sumber Daya Aset**

Pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, dan/atau nilai tukar yang dimiliki oleh instansi, organisasi badan usaha ataupun individu (Lembaga Administrasi Negara, 2007).

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan organisasi, memerlukan barang/aset untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Adapun kondisi aset yang dimiliki berdasarkan hasil rekapitulasi inventarisasi aset awal tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Inventarisasi Aset DPPKBPPPA**  
**Kabupaten Garut Awal Tahun 2020**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah		1.199.500.000,00
2	Peralatan Dan Mesin	231 unit	3.223.953.908,27
3	Gedung dan Bangunan	1 unit	6.737.713.359,31
4	Jalan/Jembatan, Jaringan dan Instalasi	12 Unit	76.749.750,00
5	Aset tetap lainnya.	42 Unit	90.844.810,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1 Unit	382.454.000,00
<b>Jumlah total</b>			<b>11.711.215.827,58</b>

*Sumber : Data Inventarisasi Aset DPPKBPPPA tahun 2020*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2019-2024 telah ditetapkan sasaran yang harus dicapai. Upaya pencapaian sasaran-sasaran RPJMD tersebut dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategis DPPKBPPPA tahun 2019-2024 di dasarkan atas perubahan nomenklatur SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dimana sasaran yang harus dicapai mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu Komunikasi, informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS); Penyediaan alat dan obat kontrasepsi; dan Penyediaan informasi data mikro, dengan 9 (sembilan) indikator sasaran yang ditetapkan yaitu 1) Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,89%; 2) Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif (PA/PUS) sebesar 65%; 3) cakupan PUS yang ingin ber KB belum terlayani (unmet need) paling banyak 13.06%; 4) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB paling sedikit 78.03%; 5) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri paling sedikit 13,27%; 6) Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 (satu) petugas setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan; 7) Rasio Koordinator Pembina KB (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan; 8) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun; dan 9) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun.

Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak korban kekerasan; Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan Penegakan dan bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun indikator sasaran yang harus dicapai terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu harus 100%; 2) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan 100%; 3) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang di dalam unit pelayanan terpadu tidak kurang dari 75%; 4) Cakupan layanan bimbingan rohani 75%; 5) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan 80%; dan 6) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum 50%.

Mengacu pada sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut di atas, gambaran kondisi hasil evaluasi capaian sasaran pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 sebagaimana tertera pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi**

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	PUS yang usia isterinya dibawah usia 20 th	19.357
	Pasangan Usia Subur	498.124
	Capaian (%)	3,89
2	PUS yang menjadi peserta KB Aktif	336.606
	Pasangan Usia Subur	498.124
	Capaian (%)	67,57
3	PUS yang Tidak Ingin Anak/Ingin Anak Ditunda	86.226
	Jumlah Pasangan Usia Subur	498.124
	Capaian (%)	17,31
4	Anggota BKB yang ber-KB	13.310
	Anggota BKB	21.746
	Capaian (%)	61,21
5	Anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri	1949
	Anggota Kelompok UPPKS	1730
	Capaian (%)	52,70
6	Petugas Pembina Pos KB Desa	447
	Desa/Kelurahan	442
	Rasio	0,99
7	Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB	296
	Desa/Kelurahan	442
	Rasio	0,7

*Sumber Data: Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2020*

**Tabel 2.5**  
**Penyediaan alat dan obat kontrasepsi**

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	Kebutuhan Alokasi bagi keluarga miskin	184.882
	Pengadaan Alokasi bagi keluarga miskin	74.631
	Capaian (%)	40,37

*Sumber Data: Hasil Pendataan Dinas PPKBPPPA Tahun 2020*

**Tabel 2.6**  
**Pelayanan Penyediaan informasi data mikro keluarga**

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	Desa/Kel yang memiliki data mikro keluarga	442
	Desa/Kelurahan	442
	Capaian (%)	100,00

*Sumber Data: Sistem Informasi Keluarga Dinas PPKBPPPA Tahun 2020*

**Tabel 2.7**  
**Pelayanan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak**

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	
	Target	100 %
	Capaian (%)	100 %
	Realisasi	100 %

*Sumber Data: Sistem Informasi Keluarga Dinas PPKBPPPA Tahun 2020*

**Tabel 2.8**  
**Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan**

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	
	Target	100 %
	Capaian (%)	100 %
	Realisasi	100 %

*Sumber Data: Sistem Informasi Keluarga Dinas PPKBPPPA Tahun 2020*

**Tabel 2.9**  
**Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan**

INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)
Layanan yang diberikan oleh tenaga rehabilitasi sosial terlatih kepada korban	75%	45%	45
Layanan bimbingan rohani yang diberikan petugas kepada korban	75%	60%	60
Rata-Rata	75%	52,50%	52,50

*Sumber Data: Sistem Informasi Keluarga Dinas PPKBPPPA tahun 2020*

**Tabel 2.10**  
**Pelayanan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan**

INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)
Jumlah penegakan hukum (Penyidikan s/d Putusan pengadilan)	80%	65%	65
Jumlah Korban yang mendapat layanan bantuan hukum	50%	50%	50
Rata-Rata	65	57,5	57,5

*Sumber Data: Sistem Informasi Keluarga Dinas PPKBPPPA tahun 2020*



**Tabel 2.11**  
**Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**

INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)
Jumlah Layanan Pemulangan bagi korban	50%	50%	50
Jumlah Layanan Integrasi Sosial bagi korban	100%	100%	100
Rata-Rata	75%	75%	75

*Sumber Data: Sistem Informasi Keluarga Dinas PPKBPPPA tahun 2020*

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera. Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi. Capaian kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.12.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 – 2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,59	0,60	0,65	0,68	0,61	1,1
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,39	2,38	2,35	2,34	2,34
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	n/a	n/a	n/a	3,25	4,00	4,05
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	20	20	20	20	20	20
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang	Perda	0	0	0	0	0	0

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk							
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	2	2	2	2
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	3,48	3,47	3,40	2,85	2,85	2,98
9	Ratio Akseptor KB	%	71,94	72,73	73,23	72,00	70,67	71,29
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	71,94	72,73	73,23	72,00	70,67	71,29
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	72/1000	67/1000	59/1000	49/1000	49/1000	49/1000
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	2,68	2,75	3,5	3,89	3,89	3,89
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,45	13,87	12,81	13,66	13,5	13,66
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,72	25,03	27,08	28,91	28,72	29,72
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	71,94	72,73	73,23	72,00	70,67	70,67
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	79,56	82,07	79,52	80,27	82,32	83,04
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	80,29	81,25	81,06	79,25	78,9	78,94
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	81,36	83,17	81,00	77,62	75,62	78,24

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	2	2	2	2	2
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	42	42	45	49,83	50	55
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	342	312	310	291	291	291
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	76	79	82	83	84	87
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	442	442	442	442
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	38	38	38	38	40	67
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-	-	-
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	40,87	42,59	43,02	45,65	45,65	55
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	52,39	53,76	54,79	55,45	55,45	65

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,35	18,56	18,75	18,97	18,98	19
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%				1,22		1,25

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu Kualitas Hidup Perempuan; Perlindungan Perempuan; Kualitas Keluarga; Sistem Data Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.13.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	45,98	46,65	46,68	46,68	48,30	62
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	14	14	14	14	16	18
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	24,15	26,38	27,25	30,35	39,48	54
4	Rasio KDRT	%	0,051	0,060	0,049	0,027	0,015	0,014
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,68	3,68	3,60	3,60	3,56	2,65
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,57	43,19	43,19	37,32	43,20	38,73
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana	%	100	100	100	100	100	100

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit							
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100,94	100,77	100,17	100,41	100,36	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	97,13	94,73	115,85	106,70	100,62	93,4
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	92,96	98,09	75,09	107,98	107,83	62,4
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	17,46	17,58	17,63	18,16	17,89	12,2
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	98,78	99,28	98,46	99,19	99,41	99,36
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	21,16	23,18	23,18	24,05	25,27	35

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Permasalahan dibawah ini meliputi tantangan dan kelemahan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Tantangan yang dihadapi periode ke depan adalah sebagai berikut:

**a. Tingkat kesertaan ber-KB yang semakin tinggi.**

Intervensi Program KB selama 42 tahun telah berhasil mengendalikan kelahiran secara signifikan, yang ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate (TFR)*.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2020 pengguna alat kontrasepsi sudah mencapai 336.606 akseptor atau 67,57 % dari total 498.124 pasangan usia subur yang ada. Sehingga angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup berarti dari TFR 6,19 pada awal tahun 1970 menjadi 2,79 pada tahun 2000, artinya dari rata-rata 6-7 anak yang dilahirkan wanita pada waktu suburnya di tahun 1970 turun menjadi 2-3 anak pada tahun 2000, sedangkan tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 TFR Kabupaten Garut mengalami penurunan menjadi 2,56. Perkembangan TFR pada tahun 1970 s.d 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.12

**Perkembangan TFR berdasarkan hasil Sensus Penduduk**

NO	TAHUN SENSUS	TFR KAB. GARUT	TFR PROP JABAR	TFR NASIONAL
1	1970	6,19	5,90	5,60
2	1980	5,50	5,07	4,69
3	1990	3,55	3,37	2,92
4	2000	2,79	2,51	2,34
5	2010	2,56	2,48	2,30

Sumber: BPS, Sensus Penduduk

Keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa Keluarga Berencana sudah menjadi kebutuhan dan merupakan gerakan masyarakat, sehingga menuntut tenaga pelaksana dan pengelola yang memiliki profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat sudah mengenal pelayanan yang berkualitas dan memberikan kenyamanan. Oleh karena itu, kinerja PLKB harus berorientasi

kepada kepuasan pelanggan dalam hal ini akseptor (peserta KB).

Semakin terbukanya arus informasi KB, menuntut pengelolaan gerakan yang semakin kompleks baik dalam penyediaan dana dan sarana maupun kesiapan teknis dari para petugas lapangan dalam mengantisipasi berbagai tuntutan pemenuhan permintaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya (bukan target).

**b. Tingginya angka kesuburan pada remaja (WUS 15-19 tahun).**

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2020, terdapat Wanita Usia Subur (WUS) 15-19 tahun berjumlah 135.116 atau 18,97 % dari total WUS yang ada sebanyak 712.065 Jumlah absolut wanita usia subur (15-49 tahun) di Kabupaten Garut akan meningkat lebih banyak di tahun-tahun mendatang karena dampak “population momentum”, atau momentum penduduk. Tingginya angka kesuburan pada remaja menyebabkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya PUS baru. Peningkatan jumlah pasangan usia subur ini memiliki implikasi bahwa program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Garut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini karena bukan hanya lebih sulitnya memelihara peserta KB lama, tetapi “*peledakan jumlah wanita usia subur*” yang sangat signifikan. Perundang-undangan di Indonesia harus dapat menjamin bahwa kebutuhan mereka tentang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi harus terpenuhi, karena masalah ini adalah terkait dengan hak-hak reproduksi mereka.

**c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang Pola Reproduksi Sehat.**

Sebagai pengaruh dari informasi KB yang semakin terbuka yang membias kepada persepsi para “kawula muda” mengenai perilaku seksual menyimpang dan mempunyai indikasi penggunaan kontrasepsi, maka para petugas dan institusi dituntut untuk memiliki kemampuan teknis pemberian

informasi KB yang benar dan jujur melalui pendekatan konseling atau Komunikasi Interpersonal.

**d. Perubahan paradigma pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).**

Untuk mengantisipasi kondisi kinerja kader pengelola institusi yang semakin “canggih” dimasa mendatang, maka institusi tidak lagi diperlakukan sebagai objek tetapi sebagai “*mitra kerja*”. Pendekatan operasionalnya, PLKB menempatkan diri untuk memfasilitasi bukan menggurui. Demikian juga, forum pembinaan tidak lagi diformat secara konvensional yang selama ini dilakukan, tetapi lebih diarahkan pada pemanfaatan forum komunikasi sosial yang telah ada dimana mereka berperan aktif.

**e. Peningkatan Ekonomi Keluarga semakin diperlukan.**

Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang selama ini dilaksanakan, dapat dijadikan “*entry point*” dari upaya pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, para petugas lapangan dituntut untuk “*selalu belajar meningkatkan wawasan kewirausahaan*”.

**f. Peningkatan Ketahanan Keluarga semakin diperlukan.**

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya pengembangan SDM potensial, maka kegiatan keluarga dalam membina tumbuh kembang balita, anak dan remaja, serta kepedulian keluarga dalam pengembangan potensi dan produktifitas lansia akan menjadi kegiatan hari-hari keluarga. Oleh karena itu, para petugas lapangan dituntut untuk selalu “*belajar meningkatkan wawasan mengenai psikologi terapan*”. Mengingat PLKB akan “dipandang mampu oleh masyarakat sebagai konsultan teknis.

**g. Arus informasi gender dan perlindungan anak yang semakin terbuka.**

Sejak terbitnya kebijakan pengarusutamaan gender pada tahun 2000 dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000



tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, kemudian diikuti oleh perundang-undangan dalam rangka meneguhkan komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka arus informasi gender dan perlindungan anak semakin luas dan terbuka. Kondisi demikian menyebabkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga hal ini menuntut penyediaan layanan secara terpadu harus semakin dioptimalkan. Oleh karena, partisipasi masyarakat khususnya lembaga penyedia layanan untuk korban tindak kekerasan sangat penting peranannya. Demikian pula peran dan kerjasama dengan sektor pemerintah yang terkait dalam memberikan layanan korban harus terbangun dengan baik. Tanpa ada kerjasama yang baik dan prosedur operasional layanan kepada korban secara terpadu, maka pelayanan terhadap korban tidak akan berjalan secara optimal.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Adapun peluang yang ada di DPPKBPPPA yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut, meliputi:

- a. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi.**
- b. Tersedianya potensi tenaga Program.**

Potensi tenaga program yang dimiliki DPPKBPPPA Kabupaten Garut sampai tahun 2020 adalah:

- 1) Balai Penyuluhan KB yang merupakan sarana petugas pengelola program KKB tingkat kecamatan tersedia sebanyak 6 orang di 42 kecamatan yang ada.
- 2) Tenaga Penyuluh KB yang berada dilini lapangan berjumlah 311 orang terdiri dari: UPT sebanyak 6 orang, KaSubag TU UPT sebanyak 1 orang, PLKB/PKB 116 orang, Tenaga Penggerak Desa (TPD) 169 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 19 orang.
- 3) Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), sebagai pembantu pengelola

tingkat desa sebanyak 442 Pos KB Desa, tingkat RW 4710 Sub PPKBD dan tingkat RT 15.668 kelompok KB.

**c. Potensi Sarana Operasional.**

Sampai dengan Bulan Desember 2020, DPPKBPPPA Kabupaten Garut telah memiliki sarana operasional yang cukup memadai mulai tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa, antara lain meliputi sarana perkantoran, balai penyuluh KB, kendaraan roda empat operasional, Mobil Unit Penerangan (MUPEN), Mobil Unit Pelayanan (MUPEL), kendaraan roda dua bagi seluruh Petugas Lapangan KB tingkat kecamatan dan desa.

**d. Potensi Pelayanan Reproduksi (Pelayanan Kontrasepsi).**

Dalam rangka memberikan pelayanan reproduksi, dari 198 Klinik KB yang ada di seluruh Kabupaten Garut 90% sudah dilengkapi dengan sarana medis dan tenaga terlatih yang cukup memadai. Tenaga medis khususnya bidan sudah tersedia di setiap desa, sehingga akan lebih mempermudah terhadap jangkauan pelayanan KB.

Penyediaan kontrasepsi dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui pengadaan oleh pemerintah dan swasta. Khusus dalam pengadaan alat kontrasepsi jalur swasta merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi pemerintah daerah maupun dunia swasta.

**e. Potensi Manajemen Program KB Nasional.**

Keberhasilan Program KB di Kabupaten Garut selama ini didukung dengan adanya Mekanisme Operasional yang baku mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat yang ada melalui kegiatan antara lain: Pendataan Keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, Pertemuan Institusi, Rapat Koordinasi, Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Pelayanan, Pencatatan dan Pelaporan.

### **f. Kemitraan dengan Organisasi Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan.**

Terjalannya kemitraan yang cukup baik dengan organisasi sosial seperti dengan PKK, Aisyiah dan Fatayat NU. Berbagai potensi peluang di atas, merupakan salah satu modal kekuatan bagi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menyerasikan dan mensinergikan kebijakannya dengan kebijakan pembangunan lainnya.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan atas hasil evaluasi dan Analisa data baik data internal maupun eksternal sebagaimana tertuang pada BAB II maka permasalahan Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi;
- b. Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), tingkat partisipasi pria dalam ber-KB, tingkat kemandirian ber-KB dan rata-rata kawin pertama wanita masih rendah;
- c. Jumlah Drop Out [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi, rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah desa/ kelurahan belum ideal;
- d. Penanganan pengaduan, *trafficking*, kekerasan dan sarana prasarana terhadap perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal;
- e. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik : penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah; penduduk perempuan yang buta huruf; angka kematian ibu melahirkan; TPAK perempuan masih relatif rendah; rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik;
- f. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak;
- h. Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak;

- i. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Garut. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 -2024 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati Garut terpilih, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode Tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban. Adapun visi Kabupaten Garut Tahun 2019 -2024 yaitu :

#### **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**

**Bertaqwa:** Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

**Maju:** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tinggi.

Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**Misi 1 (satu), “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang Agamis, sehat, cerdas dan berbudaya”.**

Berdasarkan visi, misi program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun kedepan Dengan berpedoman pada RPJMD 2019-2024 maka Dinas PPKBPPPA sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **Telaahan Renstra BKKBN**

##### Penyelarasan Visi

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut mengandung pengertian:

- 1) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024;
- 2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
- 3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing; dan
- 4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

##### Penyelarasan Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk Mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;

- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integrative sesuai siklus hidup;
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

### Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia; dan
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

### **Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### Penyelarasan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"**.

Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;



- 5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

### Penyelarasan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO;
- 2) peningkatan perlindungan anak; dan
- 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### Tujuan

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

- 2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
- 4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
- 5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu

strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi peluang pembangunan yang signifikan.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali di konfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dan sudah menyebar ke 34 provinsi pada 9 April 2020 dengan sebaran terbanyak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berkontribusi lebih dari setengah kasus konfirmasi positif di seluruh Indonesia. Hingga tanggal 26 Januari 2020 tercatat sebanyak 1.012.350 kasus positif dengan lebih dari 28.000 kematian akibat Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka terdapat sejumlah Isu-isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk dan partisipasi masyarakat dalam ber KB; dan
- b. meningkatkan penanganan *trafficking* dan kekerasan terhadap perlindungan korban anak dan perempuan.

## B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Garut, yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut yaitu **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas PPKBPPPA serta dibutuhkan dari pencapaian visi misi, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut. Untuk menjadikan Dinas PPKBPPPA yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Garut.

Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya Dinas PPKBPPPA yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, untuk keselarasan RPJMD dengan Rencana Strategis Perubahan Dinas PPKBPPPA tersaji pada gambar berikut:

KESELARASAN RPJMD DENGAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PPKBPPA TAHUN 2019 - 2024



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKBPPPA yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 –2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						
					SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai IKM	IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				Rata-rata Nilai SKP	%	85	87	89	91	93	95
				Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi Sakip	73,19	78,00	78,01	78,02	78,05	78,08
				Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Opini LHP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Perumbuhan Penduduk (LPP)	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Point	2,50	2,45	2,40	2,30	2,20	2,10
3.	Meningkatkan Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah Keluarga Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera berbanding jumlah keluarga	%	6,00	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0
4.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Penduduk	Tersedianya Sistem Pengendalian Penduduk	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan PPPA	%	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Tahapan	Madya	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor
6.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Indikator KLA	Meningkatnya Nilai Indikator KLA	Nilai Tahapan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tahapan	Pratama	Madya	Madya	Nindiya	Utama	KLA

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepaladaerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arahkebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif serta Pendekatan Kewilayahan. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</b>				
<b>MISI I : MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak	1.1. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak 1.2. Penguatan regulasi	
		Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	1.1. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	1.1. Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak 1.2. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus 1.3. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 1.4. Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Penuhuan hak-hak perempuan dan anak	Peningkatan akses dan pelayanan KB	1.1. Pengembangan kampung, desa/ kelurahan dan kecamatan Ramah Anak 1.2. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
			Peningkatan ketahanan keluarga	1.1. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin 1.2. Peningkatan peran institusi masyarakat 1.3. Peningkatan KIE dan advokasi
			Peningkatan ketahanan keluarga	1.1. Peningkatan kelompok bina ketahanan 1.2. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja 1.3. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 1.4. Pengembangan Kampung KB 1.5. Peningkatan hubungan kelembagaan
		Peningkatan informasi kependudukan	1.1. Optimalisasi pemanfaatan data keluarga	



Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
  - b. Peningkatan peran institusi masyarakat
  - c. Peningkatan KIE dan advokasi
2. Peningkatan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan kelompok bina ketahanan
  - b. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
  - c. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
  - d. Pengembangan Kampung KB
  - e. Peningkatan hubungan kelembagaan
3. Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga.
4. Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
  - a. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
  - b. Penguatan regulasi
5. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.
6. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan:
  - a. Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
  - b. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
  - c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
  - d. Penguatan lembaga P2TP2A
7. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak

- b. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
8. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin;
  - b. Peningkatan kualitas advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan KB (Bangga Kencana), serta penanggulangan stunting di seluruh tingkatan wilayah;
  - c. Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - d. Peningkatan peran institusi masyarakat;
  - e. Pengembangan Kampung KB;
  - f. Peningkatan KIE dan advokasi;
  - g. Peningkatan hubungan kelembagaan;
  - h. Penguatan integrasi data administrasi kependudukan dan informasi kependudukan termasuk penguatan pemetaan pengendalian penduduk.

Gerakan Besar untuk pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

1. STOP KABUR (STOP Kawin Bawah Umur), Ruang informasi bagi para Remaja dan Umum Mengenai edukasi Pencegahan Usia di bawah Umur berbasis *platform* media sosial
2. KIRANA GARUT (Komunitas Remaja Berencana Garut), gerakan membangun generasi berencana peningkatan peran remaja dalam pemahaman perencanaan keluarga;
3. SIDAGA (Sistem Informasi Data Keluarga), melalui pengumpulan, pengolahan, analisa dan informasi data keluarga;
4. GEMA REHAT (Gerakan Masyarakat Reproduksi Sehat), melalui penguatan peran institusi masyarakat dalam kegiatan komunikasi, informasi dan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

5. GERBANG LUNGGUH (Gerakan Membangun Keluarga Tangguh), melalui pembentukan dan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga;
6. GERAKAN NGAGEDER (Gerakan Pengarusutamaan Gender), melalui sinergitas kegiatan lintas sektor dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
7. GERAKAN NYAAH KA BUDAK, melalui sinergitas lintas sektor dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
8. GESIT TANGKAP (Gerakan Sinergitas Terpadu Tangani Kasus Perempuan).

### **B A B VI**

#### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3 (tiga) tabel yaitu program perangkat daerah tahun 2019, program perangkat daerah tahun 2020-2021, dan program perangkat daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019, sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih.
- Program tahun 2020-2021 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program tahun 2019. Hal ini dilakukan sesuai hasil evaluasi Rancangan Awal RPJMD oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Perbedaan nomenklatur dan jumlah program tahun 2020 dengan tahun sebelumnya diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja program.

- Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Dinas PPKBPPPA. Lebih rinci mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 6.1.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>					
02.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				<b>23.851.436.601</b>	Dinas PPKBPPPA
02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				<b>2.360.000.000</b>	Dinas PPKBPPPA
2.08.01.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pemenuhan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	%	100	735.000.000	Dinas PPKBPPPA
2.08.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	775.000.000	
2.08.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan	%	100	300.000.000	
2.08.01.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase peran serta masyarakat dalam keluarga sehat sejahtera	%	100	550.000.000	

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				<b>21.491.436.601</b>	Dinas PPKBPPPA
2.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	805.629.150	Dinas PPKBPPPA
2.08.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	7.641.248.826	
2.08.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	24.000.000	
2.08.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	36.049.000	
2.08.01.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase Kesertaan ber KB	%	73	1.055.700.000	
2.08.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	Tahun	19	145.000.000	
2.08.01.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Kesertaan ber KB MKJP	%	26	815.012.500	
2.08.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Kelompok UPPKS dibanding Jml Desa	%	60	8.339.800.875	
2.08.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Angka Age Spesifikasi Fertility Rate (ASFR)	ASFR (15-19 Tahun)	48,87/ 1000	125.000.000	
2.08.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Kader Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	80	130.000.000	
2.08.01.38.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengetahuan Pemahaman Petugas dan Komitmen Lintas Sektorial Tentang Masalah Kependudukan	%	100	2.373.996.250	

**Tabel 6.2.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Garut Tahun 2020-2021**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2018		2020		2021				
		Target		Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					18.411		18.216		93.157	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				6.291		5.891		30.357	
1	Program Kesetaraan dan Keadilan gender	Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Kategori Utama	1.200	Utama	1.300	Mentor	6.500	Dinas PPKBPPPA
2	Program Pemenuhan Hak Anak	Capaian Nilai indikator KLA	Pratama	Kategori Madya	900	Nindiya	900	KLA	4.900	Dinas PPKBPPPA



## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	845	100	845	100	4.227	Dinas PPKBPPPA
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	3.286	100	2.786	100	14.430	Dinas PPKBPPPA
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	24	100	24	100	120	Dinas PPKBPPPA
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	36	100	36	100	180	Dinas PPKBPPPA

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					12.120		12.325		62.800		
1	Program Keluarga Berencana		Persentase Kesertaan ber KB	70	%	71,5	4.500	72,0	4.600	73,5	23.500	Dinas PPKBPPPA
			Persentase Kesertaan KB MKJP	18,25	%	22,50		24,40		30,00	0	Dinas PPKBPPPA
2	Program Ketahanan keluarga		Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	9,5	%	17,0	5.420	25,0	5.425	50,0	27.300	Dinas PPKBPPPA
3	Program Pengembangan Data Keluarga		Cakupan Pemenuhan Akurasi Data Keluarga	58	%	65,00	2.200	69,00	2.300	80,00	12.000	Dinas PPKBPPPA

**Tabel 6.3.**  
**Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Garut Tahun 2020-2021**

(Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (Ribu)	target	Rp (Ribu)	target	Rp (Ribu)	target	Rp (Ribu)	target	Rp (Ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Sistem Pengendalian Penduduk	Tersedianya Data dan Informasi KB dan PPPA	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi KKBPK dan PPPA		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi KKBPK dan PPPA		100%	4.410.000	100%	4.152.000	1005	4.800.000	100%	5.060.000	100%	18.422.000		
				<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan</b>														













## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

Tahapan Keluarga Sejahtera	Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Pra KS berbanding jumlah keluarga				DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	KS berbanding jumlah keluarga													
						<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>														
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Cakupan Ber-KB Peserta Aktif Kelompok Bina Keluarga Sejahtera	79%	80	100.000	82	120.000	83	140.000	84	150.000	84	150.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Alat Peraga Kit Siap Nikah Anti Stunting	0	14	270.000	15	295.000	15	325.000	15	330.000	15	330.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Jumlah Alat Permainan Edukatif (Alat Peraga)	0	25	260.000	25	275.000	25	300.000	25	350.000	25	350.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

					BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
					Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Cakupan Bina Ketahanan Keluarga	79%	80	500.000	82	550.000	83	650.000	84	700.000	84	700.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Cakupan Kesetaraan BerKB anggota Kelompok UPPKS	100%	100	50.000	100	60.000	100	70.000	100	80.000	100	80.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	15	15	300.000	15	310.000	15	350.000	15	350.000	15	350.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kecamatan Edukasi 1000 HPK	42	42	350.000	42	370.000	42	400.000	42	450.000	42	450.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah</b>														

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

						<b>Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>														
						Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Cakupan Bina Ketahanan Keluarga	79%	80	160.000	82	180.000	83	200.000	84	250.000	84	250.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kelompok Genre dan Duta Remaja	25 Kelompok	25	100.000	25	120.000	25	150.000	25	175.000	25	175.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Meningkatkan kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)				<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Utama	300.000	Utama	300.000	Utama	420.000	Mentor	515.000	Mentor	1.535.000		
						<b>Pelebagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga yang memiliki Focal Point PPRG	33 Lembaga	33	100.000	33	100.000	33	150.000	33	175.000	33	175.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

					<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>												Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok PEKKA yang terbina	100 Orang	100	100.000	100	100.000	100	120.000	100	140.000	100	160.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>												Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi dan lembaga layanan perempuan responsif gender	67 Organisasi	67	100.000	67	100.000	67	150.000	67	200.000	67	200.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Nilai Anugerah Parahita Ekaprava (APE)		Utama	200.000	Utama	200.000	Utama	285.000	Mentor	285.000	Mentor	970.000		
					<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>														
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan yang mendapat buku nikah	50 Pasangan	50	100.000	50	100.000	50	120.000	50	150.000	50	150.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					<b>Penyediaan Layanan Rujukan</b>													Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

					<b>Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan	30 Kasus	30	50.000	30	50.000	30	60.000	30	75.000	30	75.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Utama	50.000	Utama	50.000	Utama	100.000	Mentor	100.000	Mentor	300.000		
					<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>														
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Keluarga sehat Sejahtera di desa Binaan P2WKSS	100KK	100	100.000	100	100.000	100	110.000	100	110.000	100	110.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pembelajaran Keluarga	100 Orang	100	50.000	100	50.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>													Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

						<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>														
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pembelajaran Keluarga	14	14	50.000	14	50.000	14	100.000	14	100.000	14	100.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya Nilai Indikator KLA	Nilai Tahapan Kabupaten Layak Anak (KLA)				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Meningkatnya Nilai Indikator KLA		Madya	150.000	Madya	150.000	Nindya	180.000	Nindya	225.000	KLA	705.000		
						<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>														
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Anak	0 Dokumen	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Meningkatnya Nilai Indikator KLA		Madya	900.000	Madya	2.055.000	Nindya	2.350.000	Nindya	2.550.000	KLA	7.855.000		
						<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Peserta Rapat dan	5 Kecamatan	5	200.000	5	300.000	5	350.000	5	400.000	5	150.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut



## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

						<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Meningkatnya Nilai Indikator KLA		Madya	450.000	Madya	550.000	Nindya	550.000	Nindya	700.000	KLA	2.250.000		
						<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/ Kota</b>														
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekeraan terhadap anak	45 Kasus	45	200.000	45	250.000	45	250.000	45	300.000	45	300.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	5 Sekolah	5	250.000	5	300.000	5	300.000	5	400.000	5	400.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
Meningka tkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilit as Kinerja	Meningkatn ya Pelayanan dan Akuntabilit as Kinerja	Nilai IKM				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.849.000	100	11.871.000	100	11.870.000	100	11.688.000	100	46.278.000		
		Nilai SAKIP				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														
		Rata-rata Nilai SKP				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6	120.000	6	130.000	6	150.000	6	150.000	6	150.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja	4 Dokumen	4	47.000	4	50.000	4	60.000	4	70.000	4	70.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut



## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kehadiran Pegawai	60 Pegawai	60	7.900.000	60	8.200.000	60	8.500.000	60	9.000.000	60	9.000.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4	25.000	4	30.000	4	35.000	4	40.000	4	40.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>													Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Petugas Keamanan	4 Orang	4	115.000	4	125.000	4	135.000	4	150.000	4	150.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas	81 Stel	81	20.500	81	21.000	81	22.000	81	25.000	81	25.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Petugas Lapangan	480 Orang	480	90.000	480	100.000	480	120.000	480	15.000	480	15.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	48 Jenis	48	90.000	48	100.000	48	110.000	48	120.000	48	120.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	10	40.000	10	50.000	10	55.000	10	60.000	10	60.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang lengkap	110 Eks	110	10.000	110	10.000	110	12.000	110	15.000	110	15.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta Rapat dan Tamu	3800 Orang	3800	90.000	3800	100.000	3800	110.000	3800	130.000	3800	130.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas SKPD	Surat Perjalanan Dinas	36 Keg	36	230.000	36	250.000	36	275.000	36	300.000	36	300.000	Dinas PPKBPPPA	Kab. Garut





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	4
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																	
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>																
	<b>2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,34	49,34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas PPKBPPPA
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Dinas PPKBPPPA
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	37,33	39,53	41,73	43,93	46,13	48,33	50,53	41,73	43,93	46,13	48,33	50,53	50,53	50,53	Dinas PPKBPPPA
4	Rasio KDRT	%	0,023	0,022	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	0,017	0,017	Dinas PPKBPPPA
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,90	3,60	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	2,10	2,10	Dinas PPKBPPPA
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	22,63	24,63	26,63	28,63	30,63	32,63	34,63	26,63	28,63	30,63	32,63	34,63	34,63	34,63	Dinas PPKBPPPA
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	95,76	96,23	96,07	96,47	96,87	97,27	97,67	96,07	96,47	96,87	97,27	97,67	97,67	97,67	Dinas PPKBPPPA
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	75,77	76,24	76,64	77,04	77,44	77,84	78,24	76,64	77,04	77,44	77,84	78,24	78,24	78,24	Dinas PPKBPPPA
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	53,76	54,23	54,63	55,03	55,43	55,83	56,23	54,63	55,03	55,43	55,83	56,23	56,23	56,23	Dinas PPKBPPPA
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	17,56	18,04	18,44	18,84	19,24	19,64	20,04	18,44	18,84	19,24	19,64	20,04	20,04	20,04	Dinas PPKBPPPA
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,03	99,13	99,23	99,33	99,43	99,53	99,63	99,23	99,33	99,43	99,53	99,63	99,63	99,63	Dinas PPKBPPPA
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	24,05	26,25	28,45	30,65	32,85	35,05	37,25	28,45	30,65	32,85	35,05	37,25	37,25	37,25	Dinas PPKBPPPA
<b>2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,68	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Dinas PPKBPPPA
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,3	2,3	Dinas PPKBPPPA
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	3,,25	46,87	56,25	62,5	71,87	78,12	87,5	56,25	62,5	71,87	78,12	87,5	87,5	87,5	Dinas PPKBPPPA
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	Dinas PPKBPPPA

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Dinas PPKBPPPA
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	3	5	5	6	6	3	5	5	6	6	6	Dinas PPKBPPPA
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,85	2,83	2,81	2,77	2,73	2,69	2,65	2,81	2,77	2,73	2,69	2,65	2,65	Dinas PPKBPPPA
9	Ratio Akseptor KB	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82	Dinas PPKBPPPA
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82	Dinas PPKBPPPA
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	49/1000	49/1000	49/ 1000	49/ 1000	48.87/ 1000	48.80/ 1000	48/ 1000	49/ 1000	49/ 1000	48.87/ 1000	48.80/ 1000	48/ 1000	48/ 1000	Dinas PPKBPPPA
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,89	3,85	3,89	3,44	3,18	2,96	2,66	3,89	3,44	3,18	2,96	2,66	2,66	Dinas PPKBPPPA
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,06	12,56	13,66	13,41	13,16	12,76	12,58	13,66	13,41	13,16	12,76	12,58	12,58	Dinas PPKBPPPA
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	29	29,6	19,3	20,2	21,1	22	22,09	19,3	20,2	21,1	22	22,09	22,09	Dinas PPKBPPPA
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82	Dinas PPKBPPPA
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	78,03	79,5	79,7	79,8	79,9	8	8,5	79,7	79,8	79,9	8	8,5	8,5	Dinas PPKBPPPA
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	77,6	78,5	79	79,05	80	80,05	81	79	79,05	80	80,05	81	81	Dinas PPKBPPPA
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	75,23	77	77,5	78	78,5	79	79,5	77,5	78	78,5	79	79,5	79,5	Dinas PPKBPPPA
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	3	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	9	Dinas PPKBPPPA
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	49,83	52	55	57	59	62	65	55	57	59	62	65	65	Dinas PPKBPPPA

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	291	291	291	297	309	311	315	291	297	309	311	315	315	Dinas PPKBPPPA
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	85,59	86	87	88	89	90	91	87	88	89	90	91	91	Dinas PPKBPPPA
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	Dinas PPKBPPPA
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	38	70	71	72	73	74	76	71	72	73	74	76	76	Dinas PPKBPPPA
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPKBPPPA
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PPKBPPPA
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	45,65	50	55	60	65	70	75	55	60	65	70	75	75	Dinas PPKBPPPA
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	55,45	60	65	70	75	80	85	65	70	75	80	85	85	Dinas PPKBPPPA
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,97	18,98	18,99	19,01	19,02	19,03	19,05	18,99	19,01	19,02	19,03	19,05	19,05	Dinas PPKBPPPA
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,22	1,22	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	Dinas PPKBPPPA



**BAB VIII  
P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas Perubahan RPJMD 2019-2024, dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Disamping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan selama 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Pengusulan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta mengacu pada Peraturan Bupati Garut Nomor 90 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, tidak hanya dalam bidang Keluarga

## **RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
GARUT  
TAHUN 2019-2024

---

Berencana tetapi juga mencakup program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2019-2024

---